



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

██████████, Tempat tanggal lahir di Jakarta, 24 September 1982, umur 38 tahun, NIK. 3172032409820007, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ██████████
██████████
██████████
██████████ Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

██████████, Tempat tanggal lahir di Jakarta, 15 Januari 1986, umur 34 tahun, NIK. 3172035501860007, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ██████████
██████████
██████████, Kabupaten Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 12 Januari 2021 dengan nomor perkara 125/Pdt.G/2021/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Januari 2007 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 325/325/1/2007 tertanggal 22 Januari 2007;
2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Perumahan Bumi Cikarang Makmur Blok G10 Nomor 25 RT.005 RW.014 Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai Dua orang anak, yang masing-masing bernama :
 - a. Afrilia Tazkiyatul Afifah, Perempuan, Jakarta 20 April 2008, umur 12 tahun;
 - b. Muhammad Varendra, Laki-laki, Bekasi 05 Nopember 2012, umur 8 tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 1) Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga bulan September 2020, total hutang Termohon ke Rentenir kurang lebih *Lima Puluh juta rupiah*;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PA.Ckr



2) Termohon sering menuduh orang tua Pemohon mendukuni Termohon;

3) Termohon pernah beberapa kali mengancam akan membunuh anak-anak jika Pemohon keluar rumah untuk menghindari pertengkaran;

7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran yaitu pada awal Nopember 2020 Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana hubungan layaknya suami isteri;

8. Bahwa Pemohon telah meminta bantuan dari pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang *c.q.* Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon [REDACTED] Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang *c.q.* Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan, dan oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal pada setiap kali persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian, kemudian para pihak telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi dan kemudian para pihak sepakat memilih mediator di Pengadilan Agama Cikarang, lalu Ketua Majelis menunjuk Desy Trihartini, S.H., untuk menjadi Mediator perkara ini, namun Mediator dalam laporannya tertanggal 28 Januari 2021 menyatakan mediasi "berhasil sebagian" karena dalam hal perceraian Pemohon dan Termohon tidak berhasil rukun lagi, namun terhadap akibat perceraian Pemohon dan Termohon sepakat mengenai Mut'ah dan Nafkah Iddah yang jumlahnya sebagai berikut :

1. Mut'ah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)
2. Nafkah selama Masa Iddah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tertanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon dan Pemohon menambahkan keterangan dan memperbaiki bahwa nama ayah Termohon tertulis Suraji, seharusnya M.Adam Shaleh;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Ya Menikah di Cilincing;
2. Ya Menikah dengan status gadis dan perjaka;
3. Ya Tinggal diperum Bumi Cikarang Makmur Blok G10 no.25;
4. Ya
5. Ya Saya dan Pemohon mempunyai 2 Anak :
 - a. Afrilia Tazkiyatul 'Afifah, umur 13 Tahun
 - b. Muhammad Varendra, umur 9 Tahun
6. Tidak, awal keributan itu 2008, tetapi 2013;
7. Awal keributan itu karena suami membonceng mantan ceweknya kerumah pengantin si Muslim yaitu adik dari suami. Setelah itu terjadi keributan-keributan lainnya;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PA.Ckr



8. Puncaknya tanggal 25, 26 November 2020 dirumah orang tuanya di Jakarta dan sejak itu suami enggak mau lagi kalau diajak pulang kerumah di Cikarang dan saya terpaksa pulang ke Cikarang mengendarai motor dengan anak anak.

9. Beberapa hari kemudian saya kembali ke Jakarta kerumah Orang Tuanya untuk minta maaf dan menyelesaikan masalah, sampai dirumah Orang Tuanya ternyata suami enggak ada. Saya tanya ke Orang Tuanya dia bilang enggak tau. enggak lama setelah itu ngomong sama teman-temannya kalau suami mau menceraikan saya dan sudah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Cikarang

10. Ya

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa dalam jawaban Termohon pada point 6 yang isinya menjelaskan Termohon meminjam uang karena ingin memberikan pelajaran kepada Pemohon yang disebabkan kecemburuan Termohon terhadap mantan Pemohon adalah alasan yang mengada-ada dan terkesan dipaksakan. Karena sesungguhnya Termohon memang meminjam karena kebutuhan dirinya sendiri dan Pemohon tidak tahu untuk kebutuhan apalagi. Jika Termohon berpikiran sehat dan tidak mengada-ada, seharusnya Termohon berpikir bahwa apa yang diperbuatnya dengan meminjam ke rentenir dengan jumlah yang besar itu akan mengakibatkan kondisi keuangan rumah tangga tidak baik. Akan mempengaruhi tercukupi atau tidaknya kebutuhan rumah tangga. Tapi nyatanya Termohon tidak peduli dengan hal itu. **Apapun alasan dan alibi Termohon**, sangat-sangat tidak dibenarkan Termohon berhutang kepada Rentenir dengan jumlah yang banyak tanpa sepengetahuan Pemohon;
2. Bahwa dalam point 6.2 Termohon mengakui hanya satu kali menuduh orang tua Pemohon mendukuni Termohon. Mungkin Termohon harus mengingat-ingat lagi ucapan yang Termohon akan tuduhan Termohoin terhadap orang tua Pemohon;



3. Bahwa dalam point 6.3 Termohon mengakui pernah beberapa kali mengancam akan membunuh anak-anak jika Pemohon keluar rumah untuk menghindari pertengkaran. Apapun alasan Termohon, **sangat tidak pantas ucapan ancaman tersebut keluar dari seorang ibu**. Hukum, norma dan etika manapun TIDAK MEMBENARKAN hal tersebut. Ancaman dan ucapan seperti itu biasanya hanya dilakukan oleh orang yang sedikit terganggu mentalnya;
4. Bahwa apapun point jawaban-jawaban Termohon yang telah Termohon sampaikan dalam persidangan, adalah sebuah alasan yang kurang tepat dan terkesan mengada-ada. Dan hal tersebut tidak mengubah sedikit pun niat Pemohon untuk tetap melanjutkan Perkara ini;
5. Bahwa dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah dan isi materi perkara ini disetujui dan ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon di hadapan Mediator. Kenyataannya, Termohon memberikan perlawanan seolah-olah tidak terima dengan perkara ini. Dari hal tersebut dapat diduga bahwa Termohon adalah *orang yang tidak dapat dipercaya*. Oleh karena itu, apapun jawaban-jawaban dari Termohon, patut diduga juga tidak dapat dipercaya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan sekiranya mempertimbangkan dalil-dalil dalam Jawaban ini dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Jawaban Termohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Mahmudin bin Hargani**) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Arie Damayanti binti M.Adam Shaleh**) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik tertulis sebagai berikut :



1. Masalah pinjam meminjam uang ke rentenir Termohon akui ya. Tapi tidak semua tanpa sepengetahuan pemohon, bahkan ada juga yang tau pemohon dan ikut menandatangani. uang itupun bukan hanya untuk keperluan termohon sendiri, tapi ada juga untuk penambah kebutuhan sehari-hari.
2. Ucapan itu hanya satu kali yang termohon ingat.
3. Bagaimana termohon enggak akan mengeluarkan ancaman begitu.

Sedangkan pemohon kalau sudah ada masalah selalu pergi dari Rumah untuk menghindar dan bukan menyelesaikan masalah.

Sekarang bisanya pemohon mengatakan mental termohon terganggu. Ucapan pemohon ini benar2 tidak bisa termohon terima.

Kalau memang terganggu mental termohon, enggak mungkin pemohon bisa bertahan hidup berumah tangga dengan termohon selama 13 tahun sampai mempunyai anak 2 orang.

Sebetulnya perceraian ini karena dipaksa pihak ketiga, pemohon sendiri yang ngomong kesaudara termohon.

Intinya niat perceraian ini terjadi setelah separo dari uang pensiun dini termohon keluar dan ribut-ribut di Jakarta tanggal 25, 26 November 2020 di rumah orang tua pemohon.

4. Kalau pemohon mengatakan jawaban termohon ini mengada ada, itu seterah sama pemohon hanya Allah yang tau. Silahkan pemohon melanjutkan perkara ini sampai tuntas mudah-mudahan Bapak Hakim Ketua Pengadilan Agama Cikarang memberikan keputusan seadil-adilnya.

5. Bukan termohon memberikan perlawanan termohon kan berhak juga untuk memberikan penjelasan apa yang terjadi didalam Rumah Tangga selama ini, pemohon hanya bisa mengatakan termohon adalah orang yang enggak bisa dipercaya. Mana bisa kalau bertepuk sebelah tangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas termohon memohon kepada Bapak Hakim Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang seadil2nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, Nomor 325/325/1/2007 tertanggal 22 Januari 2007, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Paguyuban II RT. 05 RW. 05 Desa Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

▪ Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

▪ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Perum BCM Blok G10/25 RT. 05 RW. 14 Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

▪ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak pertengahan tahun 2013;

Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah cerita/curhat kepada saksi tentang masalah dalam rumah tangganya;

▪ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak pertengahan tahun 2013;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak pertengahan tahun 2013;

▪ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak pertengahan tahun 2013;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak pertengahan tahun 2013;

▪ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak pertengahan tahun 2013;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak pertengahan tahun 2013;



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Perum BCM Blok G10/25 RT. 05 RW. 14 Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

▪ Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;

Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;

▪ Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

▪ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

▪ Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Perum BCM Blok G10/25 RT. 05 RW. 14 Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Perum BCM Blok G10/25 RT. 05 RW. 14 Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

▪ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2013 dan puncaknya terjadi bulan Nopember 2020;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2013 dan puncaknya terjadi bulan Nopember 2020;

▪ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon pernah cerita/curhat kepada saksi tentang masalah dalam rumah tangganya;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon pernah cerita/curhat kepada saksi tentang masalah dalam rumah tangganya;

▪ Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya karena masalah anak-anak, Termohon cemburuan, Termohon suka berhutang dengan rentenir untuk keperluan rumah tangga, namun sebagian diketahui Pemohon sebagian lagi Pemohon tidak tahu;

Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya karena masalah anak-anak, Termohon cemburuan, Termohon suka berhutang dengan rentenir untuk keperluan rumah tangga, namun sebagian diketahui Pemohon sebagian lagi Pemohon tidak tahu;

Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya karena masalah anak-anak, Termohon cemburuan, Termohon suka berhutang dengan rentenir untuk keperluan rumah tangga, namun sebagian diketahui Pemohon sebagian lagi Pemohon tidak tahu;

Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya karena masalah anak-anak, Termohon cemburuan, Termohon suka berhutang dengan rentenir untuk keperluan rumah tangga, namun sebagian diketahui Pemohon sebagian lagi Pemohon tidak tahu;

Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya karena masalah anak-anak, Termohon cemburuan, Termohon suka berhutang dengan rentenir untuk keperluan rumah tangga, namun sebagian diketahui Pemohon sebagian lagi Pemohon tidak tahu;

Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya karena masalah anak-anak, Termohon cemburuan, Termohon suka berhutang dengan rentenir untuk keperluan rumah tangga, namun sebagian diketahui Pemohon sebagian lagi Pemohon tidak tahu;

Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya karena masalah anak-anak, Termohon cemburuan, Termohon suka berhutang dengan rentenir untuk keperluan rumah tangga, namun sebagian diketahui Pemohon sebagian lagi Pemohon tidak tahu;

Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya karena masalah anak-anak, Termohon cemburuan, Termohon suka berhutang dengan rentenir untuk keperluan rumah tangga, namun sebagian diketahui Pemohon sebagian lagi Pemohon tidak tahu;

Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya karena masalah anak-anak, Termohon cemburuan, Termohon suka berhutang dengan rentenir untuk keperluan rumah tangga, namun sebagian diketahui Pemohon sebagian lagi Pemohon tidak tahu;

Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya karena masalah anak-anak, Termohon cemburuan, Termohon suka berhutang dengan rentenir untuk keperluan rumah tangga, namun sebagian diketahui Pemohon sebagian lagi Pemohon tidak tahu;

Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya karena masalah anak-anak, Termohon cemburuan, Termohon suka berhutang dengan rentenir untuk keperluan rumah tangga, namun sebagian diketahui Pemohon sebagian lagi Pemohon tidak tahu;

Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya karena masalah anak-anak, Termohon cemburuan, Termohon suka berhutang dengan rentenir untuk keperluan rumah tangga, namun sebagian diketahui Pemohon sebagian lagi Pemohon tidak tahu;



▪ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan

Nopember 2020, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

▪ Bahwa setelah pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan

Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan;

▪ Bahwa saksi sudah pernah memberi saran/mendamaikan Pemohon

dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

▪ Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan

Termohon.

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Perum BCM Blok G10/25 RT. 05 RW. 14 Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

▪ Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun

terakhir ini;

▪ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

▪ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

▪ Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina

rumah tangga di Perum BCM Blok G10/25 RT. 05 RW. 14 Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cikarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah tepat diajukan ditempat domisili Termohon dan oleh karenanya Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia dan Termohon adalah beragama Islam dan sudah menjadi pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara (vide bukti P.), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, dengan menunjuk Mediator bernama Desy Trihartini, S.H. Namun mediasi dinyatakan "berhasil sebagian" karena Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai akan tetapi Pemohon dan Termohon sepakat terhadap akibat perceraian yakni masalah Mut'ah dan Nafkah Iddah yang jumlahnya sebagaimana dalam laporan hasil Mediasi tertanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Desember 2020, yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian pada pokoknya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun bulan Juni tahun 2008 sampai sekarang dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan pisah rumah sejak bulan Nopember 2020, namun demikian keberatan mengenai penyebab dikarenakan semata-mata karena Termohon, akan tetapi juga disebabkan karena Pemohon. Kemudian Termohon menyatakan keberatan diceraikan oleh Pemohon karena Termohon memikirkan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau alasan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, oleh karena Termohon telah memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon karena telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2020, sehingga pengakuan Termohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Termohon, namun oleh

Halaman **15** dari **22** halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak dengan perintah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mengajukan bukti surat P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat dan secara materiil dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu Pemohon dan Termohon dinilai mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya para saksi mengetahui permasalahan dan percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi pertama mendapat cerita/curhat langsung dari Pemohon tentang masalah dalam rumah tangganya sedangkan saksi kedua melihat langsung kejadiannya dan saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2020, kemudian sejak berpisah rumah komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Pasal 144 ayat (1) HIR dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan ternyata bersumber dari pengetahuan mereka sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah keluarga dan tetangga Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon, saksi pertama mengetahui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Termohon, karena kedua saksi mendapat cerita/curhat langsung dari Penggugat maupun Termohon tentang persoalan rumah tangga Penggugat dan Termohon serta tahu mengenai penyebab/pemicu terjadinya pertengkaran yakni disebabkan karena persoalan ekonomi sehingga Termohon suka berhutang dengan orang lain dan dipicu juga masalah kecil seperti masalah anak serta saksi tahu bahwa saat ini antara Penggugat dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2020;

Menimbang, bahwa kesemua saksi Termohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan ternyata bersumber dari pengetahuan mereka sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan lebih lanjut tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pengakuan Termohon dan alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sejak bulan pertengahan tahun 2013, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan atau dipicu karena masalah ekonomi yang kurang cukup, sehingga Termohon suka berhutang dengan orang lain/rentenir namun tanpa setahu Pemohon, kemudian dipicu juga masalah kecil seperti masalah cara pengasuhan anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2020, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah dan sejak berpisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling memedulikan;
- Bahwa para saksi sudah berupaya memberikan perdamaian dan nasihat agar rukun lagi, namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan di atas, seperti antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan sejak berpisah rumah komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik lagi dan bahkan sudah tidak saling memedulikan, kemudian pula saat akhir-akhir persidangan tidak ada tanda-tanda Pemohon dan Termohon akan rukun lagi dan bahkan Pemohon bersikeras ingin bercerai, merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya; "Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu mudharat."

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah masuk dalam kategori mudharat dan untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174 K /AG/1994 yang menjelaskan bahwa apabila suami isteri telah terjadi perkecokan dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikannya dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai akibat perceraian yakni mengenai Mut'ah dan nafkah selama masa iddah dan kedua belah pihak telah merumuskannya ke dalam kesepakatan perdamaian dan telah ditandatangani di hadapan Mediator tertanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian mengenai Mut'ah dan nafkah selama masa iddah, maka berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian tersebut merupakan Undang-undang/peraturan sehingga harus ditaati oleh kedua belah pihak yang membuatnya, sehingga majelis hakim akan menghukum kedua belah pihak berperkara agar mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan Mediator tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah Mut'ah dan nafkah selama masa iddah sudah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam tahapan mediasi, maka majelis hakim memandang perlu terhadap kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam dictum amar yakni menghukum agar Pemohon membayar kepada Termohon sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Yang dibayar sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);Yang dibayar sebelum ikrar talak diucapkan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada hari **Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A.Jazuli, M.Ag dan Alvi Syafiatin, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rika Delfa Yona, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.A.Jazuli, M.Ag.

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H.

Halaman **21** dari **22** halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-----------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | Rp100.000,00 |
| 4. Panggilan Termohon | Rp200.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah). |